

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016  
TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS TERKAIT HAK ATAS  
MEREK TERDAFTAR**

**(Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa  
Lisensi di Wilayah Kabupaten Buleleng)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Hukum**

**OLEH**

**KADEK BRIYAN SKY PINANDITA**

**NIM 1714101052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2021**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS  
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK  
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

**Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.**  
NIP. 195812311982031045

Pembimbing II,

**Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H**  
NIP. 198808102019031009

Skripsi oleh Kadek Briyan Sky Pinandita ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Maret 2021

Dewan Penguji,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.  
NIP. 195812311982031045

(Ketua)



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.  
NIP. 198808102019031009

(Anggota)



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.  
NIP. 196702211993031002

(Anggota)





## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Kadek Briyan Sky Pinandita

Tempat, Tanggal Lahir : Tegallingham, 13 Februari 1999

NIM : 1714101052

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan Bahwa Skripsi berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi di Wilayah Kabupaten Buleleng)”** adalah bukan karya tulis ilmiah (Skripsi) Orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali berupa kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia di sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Singaraja, 01 Maret 2021

Yang membuat pernyataan



Kadek Briyan Sky Pinandita

NIM. 1714101052



## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Terkait Hak Atas Merek Terdaftar (Studi Kasus Penggunaan Kemasan Air Minum Merek Terdaftar Tanpa Lisensi di Wilayah Kabupaten Buleleng)”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai macam hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Namun berkat petunjuk serta rahmat dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa serta kerjasama, bantuan, dorongan, kritik, dan saran dari berbagai pihak yang membantu dalam skripsi ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai rasa syukur dan hormat, melalui kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staf yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa menyelesaikan penelitian ini.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, semangat, dan motivasi dari awal memasuki jenjang perguruan tinggi sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.


6. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan bimbingan, masukan, arahan, petunjuk, dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
7. Untuk penguji III I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H.,M.H. yang telah membatu memberikan bimbingan ,masukan arahan petunjuk dan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu,
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng yang telah memberikan izin dan memberikan informasi untuk penelitian ini.
9. Para informan yang telah memberikan informasi-informasi terkait penelitian ini yang tentunya sangat bermanfaat bagi peneliti.
10. Kakak peneliti Putu Wahyu Manik Fransiska yang selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kedua orang tua peneliti, I Putu Prastya dan Nyoman Suatriasih yang selalu memberikan doa, semangat, motovasi, dukungan moril dan materiil beserta kasih sayang yang tidak terbatas sampai saat ini.
12. Seluruh teman-teman baik di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang selalu memberikan dukungan dan semangat sampai bisa mendapatkan gelar Sarjana Hukum.
13. Teman-teman di kampung yang sering menghibur dan memberikan semangat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
14. Sahabat Penulis, Dekon, Salut Ngurah, Ariawan, Nanda, Hery, Bagas, Dwiqi Yang Sudah ikut serta dalam memberikan informasi dan motifasi sehingga penulis semangat menyelesaikan skripsi hingga tpat waktu.
15. Nuri Squad yang di dalamnya terdiri dari Bagas , Ngurah Salut, Ariawan yang juga menjadi sahabat penulis yang selalu menemani susah dan senang saat menjalani proses pembuatan skripsi ini. Dan juga swaggy Squad terimakasih sudah banyak menghibur , memberikan semanagat dan membantu dari awal semester hingga akhir.
16. Squad PKKH Pengadilan Negeri Singaraja yang selalu memberikan semangat.

17. Seluruh Teman-teman Konsentrasi Perdata angkatan 2017 Prodi Ilmu Hukum.
18. Kakak-kakak tingkat yang sering memberikan semangat dalam pembuatan skripsi , kak Lukas , kak Iin.
19. Orang special yang selalu ada dan selalu memberikan semangat dalam pembuatan skripsi ini.
20. Seluruh Pihak Terkait lainnya yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, diharapkan adanya kritik dan saran yang positif serta membangun dari pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna serta membantu dalam mengembangkan dunia pendidikan bagi kita semua.

Singaraja, 01 Maret 2021

Peneliti





## DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
2.1 Kajian Tentang Hak Kekayaan Intelektual.....	12
2.2 Kajian Tentang Merek.....	17
2.3 Pelaku Usaha Air Minum Dalam Kemasan dan Air Minum Isi Ulang.....	29
2.4 Kajian Perlindungan Hukum.....	33
2.5 Kajian Tanggung Jawab.....	35
2.6 Kajian Efektivitas Hukum.....	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Sifat Penelitian.....	44
3.3 Data dan Sumber Data.....	45

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	48
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	49
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Buleleng.....	50
4.2 Hasil Penelitian .....	53
4.2.1 Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Instansi Terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal penggunaan kemasan air minum merek terdaftar tanpa lisensi di wilayah kabupaten Buleleng .....	53
4.2.2 Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur tentang penggunaan kemasan air minum merek terdaftar .....	59
4.3 Pembahasan.....	66
4.3.1 Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Instansi Terkait untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam hal penggunaan kemasan air minum merek terdaftar tanpa lisensi di wilayah kabupaten Buleleng .....	66
4.3.2 Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis yang mengatur tentang penggunaan kemasan air minum merek terdaftar .....	79
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan .....	76
5.2 Saran .....	77
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Pelaksanaan Wawancara

Lampiran 03. Daftar Narasumber dan Responden Penelitian

Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian

